

PENAMAS

Volume 31, Nomor 2, Juli - Desember 2018
Halaman 251 - 490

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK -----	251 - 264
ANALISIS TEORI AROUSAL DAN PERTIMBANGAN SOSIAL (<i>SOCIAL JUDGEMENT</i>) TERHADAP MANTAN ANGGOTA GAFATAR DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN	
Daniel Rabitha -----	265 - 276
PENGALAMAN KOMUNIKASI AGAMA KOMUNITAS MUSLIM-KRISTIANI DI KEPULAUAN MALUKU	
Sulaeman -----	277 - 296
RELEVANSI PEMAHAMAN AGAMA DENGAN INTERAKSI SOSIAL SISWA (STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) SE-KECAMATAN TANAHSAREAL, KOTA BOGOR)	
M. Dahlan R. -----	297 - 310
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN DI KELAS <i>COMPUTER BASED TEST</i> (STUDI MAN 1 KOTA BEKASI)	
Saimroh -----	311 - 326
AL-BUGISI DAN PENDIDIKAN KADER ULAMA	
Ilham -----	327 - 346

KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM MENYUSUN NASKAH MATERI HAK ASASI MANUSIA (HAM)	
Dudung Abdul Rohman -----	347 - 360
SURAKARTA BERGERAK (REKONSTRUKSI SEJARAH PERGERAKAN DI SURAKARTA AWAL ABAD KE 20)	
Syamsul Bakri -----	361 - 378
IKATAN KEKERABATAN DAN KEDAMAIAN UMAT BERAGAMA (STUDI KASUS DI DESA KERTA JAYA, KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT)	
Rudy Harisyah Alam -----	379 - 396
PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA: PEMENUHAN HAK SISWA PENGHAYAT DI SEKOLAH	
Zakiyah -----	397 - 418
PENDIDIKAN BERBASIS ADAB DALAM PERSPEKTIF AHMAD HASSAN	
Syarif Hidayat -----	419 - 432
EVALUASI KEBUTUHAN DAN PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH	
Lisa'diyah Ma'rifataini -----	433 - 448
SEMANGAT KEBANGSAAN DALAM KITAB <i>AL-NAGHAM</i> KARYA KH. AHYAUDDIN IBN KH. ANWAR IBN HAJI KUMPUL SERIBANDUNG	
Zulkarnain Yani -----	449 - 466
PERSPEKTIF SISWA DALAM BINGKAI KEBANGSAAN (STUDI KASUS PADA ORGANISASI ROHIS SMAN 1 SLEMAN YOGYAKARTA)	
Mulyani Mudis Taruna -----	467 - 482
INDEKS PENULIS -----	483 - 486
PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT -----	487 - 490

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media *online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 13 (tigabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses *submission* dan *uploading* secara *online*. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat *website* PENAMAS tidak dapat diakses.

Mulai edisi tahun ini (2018), Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun ini juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.

Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses

editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad Fakhruddin, Ph.D (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Prof. Dr. H. Abudin Nata, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Lukman Hakim, Ph.D (Universitas Muhammadiyah Jakarta); Prof. Dr. H. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); dan Prof. Dr. H. Marzani Anwar, M.Pd.I (Balai Litbang Agama Jakarta), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Desember 2018
Dewan Redaksi

PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA: PEMENUHAN HAK SISWA PENGHAYAT DI SEKOLAH

THE FAITH EDUCATION ON THE ALMIGHTY GOD: FULFILLING THE RIGHTS OF DEVOTION STUDENTS AT SCHOOL

ZAKIYAH

Zakiyah

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Semarang
Jl. Untungsuropati Kav 70
Bambangkerop Ngaliyan
Semarang
Email: zaki_smart@yahoo.com
Naskah Diterima:
Tanggal 12 April 2018;
Revisi 22 Mei -12 Desember
2018;
Disetujui 12 Desember 2018

Abstract

This article discusses the problem of faith education for the students at school who follow the faith toward God Almighty. This is an important topic since there are many schools which have not given this subject to their students due to some reasons, for instance they do not have its supported elements to teach this subject and there is an argument that this subject is not a "religious education" as to be ruled by laws. The data in this article is referred to the research that was conducted in 2016. We used a qualitative approach and the data were gathered through interviews and library study by searching the documents related to the research topic. This study was conducted in Cilacap district based on the considerations that there were many schools in this area had taught a subject on "Faith on the Almighty God" to their students. The collected data were analyzed using human rights perspectives. In this phase, data were analyzed using international and national convention on human rights such as UUD 1945, act issued by Ministry of religious affairs, Universal Declaration on Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and Convention on the Right of the Child (CRC). The results of this study showed that in Cilacap district there were 14 schools, from Elementary Schools to High Schools, that had taught this subject to their students. Those schools were in cooperation with MLKI Cilacap in doing such education especially in providing teachers, curriculum, syllabus, KIKD, and the evaluation tests. This becomes a model of the implementation of human rights for the children to gain the religious education in accord with their faith.

Keywords: Faith Education, Human Rights, Faith Followers, Religion Education.

Abstrak

Artikel ini membahas masalah Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah bagi siswa-siswi penghayat Kepercayaan. Tema ini penting untuk dikaji karena masih banyak sekolah yang belum memberikan mata pelajaran "Pendidikan Kepercayaan" karena berbagai alasan seperti belum adanya perangkat pendukungnya dan adanya pandangan pendidikan Kepercayaan ini bukan merupakan "Pendidikan Agama" sebagaimana di atur dalam perundang-undangan. Data dalam tulisan ini diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2016. Adapun penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka terhadap dokumen terkait dengan topik penelitian. Riset ini dilakukan di Kabupaten Cilacap dengan pertimbangan di daerah ini terdapat sekolah-sekolah yang telah memberikan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi peserta didiknya. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan perpektif Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu dengan menggunakan instrumen HAM nasional dan internasional meliputi perundang-undangan nasional, seperti UUD 1945, Peraturan Menteri Agama, Deklarasi Universal HAM (DUHAM), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention on the Right of the Child* (CRC). Hasil studi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Cilacap terdapat 14 sekolah mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas yang telah memberikan layanan pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaannya mereka bekerjasama dengan MLKI Cilacap dalam hal penyediaan guru, materi, silabus, KIKD dan soal-soal tes. Hal ini merupakan gambaran pemenuhan hak dasar bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya.

Kata Kunci: Pendidikan Kepercayaan, Hak Asasi Manusia, Penghayat Kepercayaan, Pendidikan Agama.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara bangsa mempunyai keragaman budaya dan agama. Terdapat enam agama besar yang diikuti oleh mayoritas penduduk negara ini, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, dan agama-agama lain. Seperti, agama lokal serta Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME).

Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2009 seperti dikutip oleh Budijanto (2016) menyebutkan terdapat 245 organisasi penghayat kepercayaan di tingkat pusat dan 954 organisasi di tingkat provinsi, serta sebanyak 10 juta orang sebagai pengikut penghayat kepercayaan (Budijanto, 2016: 37). Sementara menurut data yang dirilis oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada tahun 2013 terdapat 237 organisasi penghayat di level pusat (Budijanto, 2016: 37).

Keragaman tersebut merupakan potensi bagi kemajuan bangsa pada satu sisi, namun di sisi lain juga dapat menjadi pemicu munculnya konflik-konflik di masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Misalnya, perlakuan yang tidak sama terhadap kelompok tertentu dan tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas, sehingga hal ini dapat membuat mereka merasakan ketidakadilan dan pada jangka yang panjang berpotensi menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menjadi permasalahan sosial.

Dalam beberapa kasus, kelompok minoritas seringkali belum mendapatkan layanan oleh negara yang setara dengan layanan yang diterima kelompok mayoritas lainnya. Misalnya, dalam hal hak-hak sipil

sebagai warga negara, kelompok penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME belum sepenuhnya mendapatkan layanan yang semestinya mereka dapatkan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh penganut kepercayaan adalah belum semua anak-anak mereka yang belajar di sekolah formal mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Mereka seringkali harus mengikuti pelajaran agama yang diajarkan di sekolah tersebut, karena apabila tidak mengikutinya maka di rapor mereka pada nilai mata pelajaran agama akan kosong, akibatnya mereka tidak naik kelas karena nilai agamanya nol. Misalnya, studi yang dilakukan oleh tim peneliti Balai Litbang Agama Semarang menyebutkan bahwa anak-anak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kabupaten Pati belum memperoleh pelajaran "agama" sesuai dengan keyakinannya (Tim peneliti bidang Kehidupan keagamaan, 2015).

Masalah yang sempat menjadi isu nasional dan menjadi banyak perhatian dari pemerhati pendidikan dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kasus siswa penghayat kepercayaan yang terjadi di SMK 7 Semarang Jawa Tengah pada tahun 2016 yang tidak naik kelas karena nilai agamanya nol. Ia tidak mendapatkan pengajaran kepercayaan, akan tetapi diminta masuk ke kelas agama tertentu yang ada di sekolah tersebut, namun menolaknya (Tempo.co, 26 Juli 2016). Selain itu, di kabupaten Pati misalnya, juga terdapat siswa penghayat kepercayaan yang belum mendapatkan pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME (Wawancara dengan sekretaris Himpunan Penghayat Kepercayaan/HPK Pati, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2016) juga menunjukkan bahwa di Pati

terdapat seorang siswa di SD Trangkil Pati yang menolak mengikuti pelajaran agama Islam, ia tidak diperbolehkan oleh ayahnya karena ia penganut kepercayaan. Siswa tersebut kemudian dipanggil oleh kepala sekolah dan diminta keterangan. Kemudian, pihak sekolah memberikan pengertian kepada orang tua dan siswa tersebut kalau ia tidak mengikuti pelajaran agama dan nilai rapornya nol maka anak tersebut dapat tidak naik kelas. Setelah diskusi tersebut, siswa itu mengikuti pelajaran agama Islam yang diajarkan di sekolah, namun tidak dengan paksaan (Sulaiman, 2016).

Perlakuan yang belum setara didapatkan oleh siswa penganut kepercayaan ini merupakan persoalan penting yang harus mendapatkan perhatian dari para pihak yang terkait. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama termasuk dalam layanan pendidikan agama. Hal ini karena negara sebenarnya telah mengatur masalah pendidikan agama dalam sistem perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 12 ayat (1) butir (a) Menerangkan bahwa setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama. Lembaga pendidikan harus memberikan pendidikan agama kepada anak didik dan menyediakan guru agama, dan apabila tidak mampu dapat bekerjasama dengan masyarakat. Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 disebutkan tentang jaminan kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Selain itu, pada Pasal 28E ayat (2) menyebutkan; setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Meski telah disebutkan dalam aturan perundang-undangan tersebut bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran agama, masalah muncul karena istilah "agama" dalam aturan tersebut sering kali dipahami sebagai "agama-agama" besar yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, sedangkan penganut "Kepercayaan" belum termasuk di dalam cakupan tersebut.

Masih sering terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran akan pelaksanaan pemberian pelajaran "agama" khususnya bagi penghayat kepercayaan. Aturan yang lebih spesifik baru muncul pada bulan Agustus tahun 2016, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Dalam peraturan ini Pasal 2 disebutkan bahwa "peserta didik memenuhi pendidikan agama melalui pendidikan kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum". Kemudian Pasal 4 menjelaskan; "Pendidik memberikan pelajaran pendidikan kepercayaan sesuai dengan ajaran kepercayaan peserta didik dengan mengacu pada pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)."

Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tersebut merupakan payung hukum dalam pelaksanaan pembelajaran penghayat kepercayaan di sekolah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan

agama sesuai dengan keyakinannya. Meskipun belum semua sekolah-sekolah di Indonesia melakukannya, di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah terdapat beberapa sekolah yang telah mengimplementasikan aturan tersebut dengan memberikan pembelajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi peserta didiknya. Bahkan sebelum Permendikbud tersebut keluar yakni pada tahun pelajaran 2015/2016, sudah ada sekolah yang melayani siswa pengahayat untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan keyakinannya.

Bagaimana sekolah-sekolah di Kabupaten Cilacap melaksanakan pembelajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME ini penting untuk dikaji, karena hal ini dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah di daerah lain di Indonesia yang belum bisa mewujudkan memberikan layanan pendidikan tersebut. Selain itu, bagaimana Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) Cilacap mengawal proses pemberian pembelajaran dan mendukung program pembelajaran kepercayaan di sekolah juga merupakan aspek penting untuk dibahas. Dalam hal ini MLKI mempunyai peran signifikan dalam menyukseskan program ini, karena pemberian pelajaran kepercayaan ini merupakan bagian penting bagi masyarakat penghayat kepercayaan dalam meneruskan ajaran-ajaran mereka serta merupakan bagian dari ekspresi religiousitas mereka. Oleh karenanya, artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan fokus pembahasan tema pemenuhan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Penelitian tentang penghayat kepercayaan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Demikian pula telah

banyak artikel yang membahas tentang kelompok penghayat kepercayaan. Tulisan-tulisan tersebut mengambil beberapa fokus dan perspektif yang berbeda-beda; ada yang mengkaji dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia, ada pula yang melihat dari aspek budayanya, serta yang lain-lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutiyono (2014), misalnya, fokus pada Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Desa Adipala dan Desa Daun Lumbung Cilacap dengan fokus kajian kearifan budaya pada ritual keagamaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Ritual keagamaan yang menjadi objek penelitian adalah tradisi *nyadran* yang masih dilakukan oleh masyarakat di dua desa tersebut. Hasil studi ini mengatakan bahwa *nyadran* merupakan sebuah tradisi untuk melestarikan ajaran Kyai Bonokeling, leluhur komunitas HPK. Dalam tradisi *nyadran* ini disebutkan mempunyai nilai nilai luhur dan merupakan simbol bagi hubungan antara manusia dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa, juga hubungan sosial manusia dengan manusia lainnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *nyadran* juga dapat berfungsi sebagai media sosial tempat bertemunya masyarakat, yakni tempat untuk bersilaturahmi. Selain itu, *nyadran* juga dapat menjadi media transformasi sosial dan budaya (Sutiyono, 2014: vii). Misalnya, dalam kegiatan ini terdapat kesempatan untuk mentransmisikan nilai nilai budaya kepada generasi muda.

Arman Riyansyah (2011) menulis sebuah skripsi dengan judul "Eksklusi hak-hak sipil dan konstruksi identitas komunitas penghayat kepercayaan, studi kasus: komunitas kerokhanian Sapta Darma

Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan". Skripsi yang diajukan pada Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik program sarjana Universitas Indonesia ini memberikan gambaran bagaimana para penganut kepercayaan Sapta Darma di Jakarta Selatan mengalami kesulitan dalam mengurus kartu identitas penduduk (KTP) khususnya dalam pengisian data pada kolom agama. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006, para penghayat kepercayaan dalam KTP nya pada kolom agama terpaksa tertulis salah satu agama yang ada di Indonesia, mengikuti salah satu agama dari enam agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk negri ini. Namun setelah undang-undang tersebut berlaku, mereka dapat memilih "lainnya" pada kolom agama di KTP. Menurut hasil penelitian ini bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk eksklusi sosial terhadap kelompok penghayat Sapta Darma (Riyansyah, 2011: 114-118).

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 ayat (2) menyebutkan: "Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan." Dengan diterbitkannya undang-undang ini maka para penganut kepercayaan dipersilahkan untuk tidak mengisi pada kolom agama. Pada beberapa masyarakat penganut

kepercayaan, dalam KTP mereka pada kolom agama diberi tanda (-) atau kosong.

Eksklusi lain yang dipaparkan dalam tulisan Riyansyah (2011) tersebut adalah tentang perkawinan penghayat kepercayaan. Meskipun saat ini sudah ada aturan yang membolehkan melakukan perkawinan secara penghayat kepercayaan, masyarakat penghayat kepercayaan Sapta Darma di Jakarta Selatan belum ada yang melaksanakan perkawinannya secara penghayat kepercayaan, mereka masih melakukan perkawinannya dengan cara agama tertentu. Hal ini disebabkan beberapa alasan seperti kekhawatiran salah seorang informan yakni khawatir akan menghambat karirnya dalam bekerja, karena ia sebagai pegawai negeri sipil, maka lebih memilih menikah secara Islam. Selain itu, karena pasangan pernikahannya memeluk agama tertentu maka ia mengikuti perkawinan dengan cara agama calon pasangan pengantinnya (Riyansyah, 2011: 118-120).

Keberadaan Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap telah diteliti oleh Idarotul Nginayah (2014). HPK ini merupakan tempat atau wadah bagi para penganut Kejawen. HPK menurut artikel ini mempunyai karakter bahwa 'kepercayaan' merupakan wujud dari pengabdianya pada Tuhan YME. Adapun pengabdian tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut; (a) kebatinan; maksudnya adalah mengenalkan aspek-aspek dalam diri manusia yang bersifat kekal, serta segala yang ada di alam hadir dalam batin, (b) kejiwaan; merupakan ajaran yang menyebutkan akal dan jiwa manusia menyadari pada batas mutlak, (c) kerohanian; yakni kemampuan manusia

untuk dapat menyatu dengan roh sebagai tujuan manusia (Nginayah, 2014: 293).

Artikel ini selanjutnya membahas masalah ritual-ritual keagamaan yang dilakukan oleh HPK di lokus penelitian. Terdapat tiga waktu penting dalam pelaksanaan ritual, yaitu waktu Maulud, Sadran dan Syawal. Pada waktu-waktu itu dilaksanakan beberapa rangkaian ritual keagamaan dengan berbagai makanan yang disajikan.

Kajian tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dilihat dari aspek legalitasnya telah dilakukan oleh Mohammad Damami (2011) secara komprehensif. Studi ini merupakan hasil disertasinya yang kemudian telah diterbitkan menjadi sebuah buku. Tulisan ini menitikberatkan pembahasannya pada masalah isu legalitas keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam sidang umum MPR 1973 dan sidang umum. Hasil studi ini menyebutkan bahwa proses legalitas tersebut mengalami ketegangan-ketegangan yang disebabkan oleh beberapa hal meliputi; (a) efek dari gerakan revivalisme Islam dan polemik tentang ideologi negara pada saat itu, sebagai pra-kondisi pembentukan negara Indonesia (b) adanya perdebatan yang tajam antara kelompok nasionalis-sekuler dengan kelompok Islamis terkait keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan YME, di mana masing-masing pihak menggunakan pendekatan yang berbeda. Dalam perdebatan ini, elit dari kelompok nasionalis cenderung mendukung kepercayaan terhadap Tuhan YME (c) secara historis, tokoh-tokoh nasionalis-Islamis terus memperjuangkan ideologi Islam dalam berbagai forum, bahkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengatakan bahwa "Piagam

Jakarta" menjiwai UUD 1945 (Damami, 2011: 273-275).

Penjelasan Damami (2011) dalam bukunya tersebut menyebutkan bahwa efek dari sejarah panjang terkait dengan eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan YME menjadikan kelompok ini mengalami dinamika yang ditandai beberapa hal berikut ini: (a) penegasan nama dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kurang stabil, bahkan sering diposisikan sebagai sebuah sekte, (b) nama kepercayaan terhadap Tuhan YME secara substansi dan institusi belum menunjukkan kejelasan, bahkan dalam berbagai hasil penelitian disebutkan sebagai gerakan mistik, (c) adanya tuntutan agar kepercayaan terhadap Tuhan YME menjadi agama, sehingga para penganutnya bisa mendapatkan hak-hak sipilnya. Misalnya, pernikahan secara kepercayaan, pengakuan identitas dalam KTP, cara upacara kematian sendiri, dan sumpah jabatan dengan cara Kepercayaan. Lebih lanjut dikatakan dalam tulisan ini bahwa hasil TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang kepercayaan terhadap Tuhan YME, program negara terhadap kelompok ini baru sebatas pada pengawasan, belum menyentuh pada ranah pengembangan. Keputusan ini dibuat karena mempertimbangkan kondisi sosial-politik saat itu dan untuk menghindari resistensi dari kalangan Islam (Damami, 2011: 274-275).

Penelitian yang dilakukan oleh Hanung Sito Rohmawati (2015) terhadap penghayat Kepercayaan Sapta Darma memperlihatkan bahwa sebenarnya negara telah mengatur dan mengakomodir hak hak sipil bagi penganut kepercayaan, yaitu meliputi hak menyebutkan identitas agama pada

Kartu Tanda Penduduk (KTP), hak untuk mencatatkan perkawinan sesuai dengan kepercayaan, hak untuk pemakaman sesuai dengan kepercayaannya, dan hak untuk mendirikan rumah ibadah. Meskipun demikian, penelitian ini mengatakan bahwa penganut kepercayaan belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak sipil. Di antara hak yang belum tercakup adalah hak pendidikan kepercayaan bagi peserta didik di sekolah formal (Rohmawati, 2015).

Dari beberapa penelitian maupun tulisan yang tertera di atas, belum semuanya membahas tentang bagaimana layanan pendidikan kepercayaan di sekolah bagi peserta didiknya yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME. Oleh karenanya, artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Cilacap sebagai upaya untuk mengisi gap yang ada dalam kajian akademis terkait dengan penghayat Kepercayaan.

Kerangka Konsep

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang konsep atau teori yang digunakan untuk analisis data. Namun demikian, terlebih dahulu dijelaskan apa itu penghayat kepercayaan. Untuk mengenal apa itu kepercayaan terhadap Tuhan YME, sekiranya perlu untuk melihat definisi yang disebutkan oleh *Ensiklopedi* kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagaimana dikutip oleh Basuki (2015: 33) bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan "pernyataan dan hubungan pribadi dengan Tuhan YME, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dalam perilaku ketakwaan terhadap Tuhan YME, atau pun peribadatan dan pengalaman budi luhur". Dari definisi ini kemudian Basuki

(2015) menyimpulkan bahwa terdapat tiga elemen dalam kepercayaan terhadap Tuhan YME yaitu; (a) keyakinan terhadap Tuhan, (b) adanya perilaku ketakwaan, dan (c) adanya budi luhur (Basuki: 2015: 32-34).

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan perspektif HAM. Yaitu beberapa aturan terkait dengan HAM nasional dan internasional terkait dengan hak-hak pendidikan bagi warga negara; meliputi perundang-undangan nasional seperti UUD 1945, Peraturan Menteri Agama; dan kovenan internasional seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention on the Right of the Child* (CRC).

Intrumen HAM internasional tersebut penting untuk dirujuk karena Indonesia telah meratifikasi aturan tersebut, yang artinya Indonesia wajib untuk mengimplementasikannya. Misalnya, ICCPR diratifikasi pada tahun 2005 yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik). Sementara itu, Indonesia telah mengesahkan CRC pada tahun 1990, yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Hak Anak).

Disebutkan dalam aturan tersebut bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Selain itu, setiap anak juga dilindungi hak haknya untuk mendapatkan pendidikan

agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Misalnya, DUHAM Pasal 18 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, termasuk kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan." Pada CRC Pasal 30 dijelaskan tentang anak-anak dari kelompok minoritas tetap harus mendapatkan hak-haknya di bidang agama. Sementara di dalam aturan dan perundang undangan Indonesia telah secara jelas disebutkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama.

UU Nomor 1/PNPS/1965 pada bagian penjelasan Pasal 1 menyebutkan bahwa negara menjamin keberadaan agama agama dan kelompok aliran/kebatinan, berikut ini kutipannya:

"Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan khong hu Cu (*Confusius*). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPRS. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6."

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa agama-agama termasuk penghayat kepercayaan boleh berkembang di Indonesia dan tidak ada larangan ataupun pembatasan, bahkan mendapatkan jaminan penuh atas keberadaannya. Sedangkan terkait dengan pemberian pendidikan agama termaktup dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang "pendidikan agama dan pendidikan keagamaan," Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah," serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang "Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan."

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2016. Penelitian merupakan *case study* (studi kasus) terhadap satu persoalan atau fenomena yang terjadi di masyarakat, yakni terkait dengan masalah layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. Dengan menggunakan "studi kasus", peneliti mempunyai kesempatan untuk mengkaji satu persoalan secara mendalam. George dan Bennet (2005) menegaskan bahwa dengan menggunakan "studi kasus" peneliti berkesempatan mendapatkan validitas yang tinggi dengan memilih indikator yang sesuai dengan pengukuran yang digunakan dalam penelitian serta dapat pula menghasilkan teori (George dan Bennet 2005, 19-20). Dalam hal ini, penelitian ini melihat lebih dekat terhadap kasus pemenuhan

pendidikan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di sekolah-sekolah di Kabupaten Cilacap.

Data dikumpulkan dengan dua cara yaitu; pertama; wawancara kepada informan kunci yaitu meliputi interview terhadap guru di sekolah, kepala sekolah, ketua dan sekretaris MLKI Cilacap, guru/pamong pelajaran, siswa, pejabat di kantor dinas Pendidikan dan Olahraga, pejabat di kantor dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta pejabat di Kantor Kementerian Agama Cilacap. *Interview* dilakukan untuk mendapatkan data tentang awal mula pelaksanaan pemberian layanan pendidikan kepercayaan kepada siswa penganut kepercayaan di sekolah, dan bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Dengan wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pro dan kontra terkait dengan pelaksanaannya baik itu dari guru agama, orang tua murid, maupun masyarakat sekitarnya. Dari data ini dapat diketahui apakah ada indikasi ke arah konflik ataupun tidak.

Metode pengumpulan data yang digunakan selanjutnya adalah studi pustaka atau telaah dokumen, meliputi dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah berupa perundang-undangan, peraturan, dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan. Selain itu, juga ditelusuri data tertulis terkait tema penelitian seperti kurikulum, silabus, bahan soal atau tes mata pelajaran Kepercayaan, dokumen tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KIKD) untuk mata pelajaran kepercayaan. Data dari penelitian terdahulu, artikel dan buku-buku tentang penghayat kepercayaan juga ditelusuri untuk mengetahui bagaimana wacana

yang berkembang terkait dengan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME di sekolah.

Data hasil wawancara tersebut kemudian ditranskrip dan diklasifikasikan berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan data dari penelusuran dokumen dikelompokkan berdasarkan tema yang sama. Selanjutnya, data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Problematika Pendidikan Agama dan Kepercayaan di Sekolah

Pendidikan agama di sekolah telah diatur dalam Undang-Undang dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Pada UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat pemeluk agama. Pendidikan keagamaan ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada peserta didik memahami nilai-nilai dan ajaran agamanya. Selain itu, undang-undang ini pada Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama. Pada Pasal yang sama ayat (2) mengatakan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003).

Selain undang-undang itu, terdapat aturan tentang pendidikan agama dan keagamaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2007 tentang "pendidikan agama dan pendidikan keagamaan". Dalam peraturan tersebut dinyatakan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pendidikan agama dan keagamaan.

Pendidikan agama dalam peraturan pemerintah ini dimaknai sebagai "Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan."

Sedangkan untuk Pendidikan keagamaan diartikan sebagai "pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya."

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tersebut telah secara rinci dipaparkan tentang bagaimana seharusnya pembelajaran agama di sekolah dilaksanakan. Pasal 3 ayat (1), misalnya, menyatakan bahwa setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Pasal 4 selanjutnya menyatakan bahwa setiap peserta didik pada pendidikan formal berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluk dan diajarkan oleh guru yang seagama. Dalam hal ini sekolah mesti menyediakan tempat pelaksanaan pendidikan agama, apabila tidak mampu maka sekolah dapat bekerjasama dengan para pihak terkait seperti dengan sekolah setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat. Adapun penyelenggaraan

pendidikan agama di sekolah ini dibawah pengelolaan Kementerian agama.

Sementara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya dalam lampiran disebutkan bahwa "Agama dan Akhlak Mulia" merupakan salah satu standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dengan kata lain merupakan salah satu komponen dalam penentuan penilaian terhadap siswa di sekolah. Sementara pada Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

Aturan tentang standar kompetensi lulusan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan setingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas). Adapun kelompok-kelompok mata pelajaran yang masuk ke dalam standar kelompok mata pelajaran (SK-KMP) adalah; (1) Agama dan Akhlak Mulia, (2) Kewarganegaraan dan Kepribadian; (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (4) Estetika, dan (5) Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Kompetensi yang dimaksud tersebut termasuk agama dan budi pekerti berlaku pada pendidikan di Indonesia. Pendidikan agama, dengan demikian, merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional dan merupakan

elemen untuk memajukan bangsa dan negara.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 23 Tahun 2003 telah disebutkan bahwa di antara fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Sisdiknas, Nomor 23 Tahun 2003). Dalam hal ini siswa berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama dengannya. Sekolah, dengan demikian semua siswa idealnya mendapatkan pendidikan agama tersebut. Masalah kemudian muncul ketika "pendidikan agama" yang dimaksud tersebut hanya menyebutkan enam agama besar yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Selain enam agama besar yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, oleh karenanya belum bisa mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang diyakininya. Hal ini bisa di antaranya disebabkan karena PMA Nomor 26 Tahun 2010 baru mengatur tentang enam agama tersebut; Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, "Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Khonghucu." Dalam Pasal ini memang secara spesifik menyebutkan hanya enam agama, sehingga pendidikan agama di sekolah seringkali diartikan untuk siswa yang menganut agama-agama tersebut, sedangkan untuk pemeluk agama selain enam dan atau penganut Kepercayaan terhadap Tuhan

YME tidak bisa mendapatkan pengajaran. Dalam pelaksanaan atau pengelolaannya pendidikan agama memang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tersebut. Dalam PMA ini diatur secara rinci tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, kompetensi kelulusan siswa, penyediaan guru agama, kualifikasi dan kompetensi guru agama dan elemen terkait lainnya.

Dari pemaparan tentang undang-undang dan aturan-aturan tersebut di atas menunjukkan bahwa negara sebenarnya sudah mengatur tentang pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan. Dengan demikian, konsekuensinya adalah idealnya negara menjamin dan menyediakan pendidikan agama bagi semua peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, negara melalui satuan pendidikan formal perlu menyediakan ketersediaan guru dan perangkat pembelajaran seperti kurikulum silabus dan lainnya. Pada saat yang sama ada kewajiban bagi peserta didik untuk mengikuti pelajaran agama yang ada di sekolah.

Meski pengaturan pendidikan agama telah begitu jelas, pelaksanaan di lapangan belum semuanya berjalan dengan lancar karena berbagai sebab dan hambatan yang ada. Misalnya, belum semua sekolah mempunyai guru agama sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa, sehingga belum dapat memberikan pembelajaran agama tersebut. Selain itu, untuk agama selain enam agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia belum mendapatkan layanan. Hal ini karena adanya perbedaan penafsiran tentang definisi "agama" dan juga PMA Nomor 16

Tahun 2010 yang belum mengakomodir permasalahan ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang (2015) tentang "Kriteria agama yang dapat dilayani oleh negara" menunjukkan bahwa pemeluk agama Baha'i di Pati belum mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Alasannya adalah agama Baha'i belum masuk ke dalam agama yang 'diakui' oleh negara. Kata 'diakui' di sini bukan merujuk kepada agama resmi ataupun tidak resmi; namun penafsiran dari beberapa orang bahwa "Baha'i" ini belum diatur oleh negara. Selain itu, karena sekolah tidak mempunyai guru atau tenaga yang dapat mengajar agama Baha'i. Akibatnya adalah peserta didik yang beragama Baha'i ini harus mengikuti mata pelajaran agama yang diajarkan di sekolah, di antaranya ada yang mengikuti pelajaran Islam, dan ada yang mengikuti pelajaran agama Kristen (Balai Litbang Agama Semarang, 2015).

Masalah yang hampir sama juga dialami oleh peserta didik yang menganut agama Adam; yaitu mereka dari masyarakat adat Samin di kabupaten Kudus dan kabupaten Pati Jawa Tengah, mereka yang mengikuti sekolah formal belum memperoleh pengajaran agama sesuai dengan keyakinannya (Rosyid, 2014; wawancara dengan tokoh adat Samin di Pati, 2015). Bahkan disebutkan dalam artikelnya Rosyid (2014) peserta didik dari masyarakat adat Samin ini di satu sekolah di Kudus dipaksa untuk ikut pelajaran agama Islam, karena mayoritas siswa di sekolah tersebut menganut agama Islam. Dari kegiatan ini, kemudian muncul terjadinya konversi agama dari agama Adam ke agama Islam (Rosyid, 2014: 214). Sebenarnya, anak-anak Samin

yang ikut sekolah formal dan orang tuanya mengharapkan anak-anak tersebut diberi pelajaran agama Adam, yakni agama yang dianutnya. Akan tetapi pihak sekolah belum bisa menyediakan layanan tersebut, karena mereka tidak mempunyai guru agama Adam. Bahkan, terdapat guru di satu sekolah yang beranggapan agama Adam bukanlah satu agama, oleh karenanya siswa didiknya itu diminta mengikuti pelajaran agama Islam (Rosyid, 2014: 213-214). Demikian pula dengan siswa penganut kepercayaan di satu sekolah di Pati mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME (Wawancara dengan tokoh Penghayat Kepercayaan di Pati, 2015).

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan sebagian gambaran bagaimana problem pelaksanaan pelajaran "agama" bagi penganut agama di luar enam agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia dan penganut agama lokal ataupun penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Di samping belum semua sekolah mampu menyediakan sarana pendukung pelaksanaan layanan pendidikan kepercayaan seperti tidak adanya guru pengampu, kurikulum dan silabus, hal ini juga karena secara regulasi selama bertahun-tahun pendidikan kepercayaan belum diatur dalam sistem perundang-undangan dengan jelas dan rinci. Aturan tentang layanan pendidikan bagi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baru muncul pada tahun 2016 yaitu melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016. Pada Pasal 2 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Peserta didik memenuhi pendidikan agama melalui Pendidikan Kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum.

- (2) Muatan pendidikan Kepercayaan wajib memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, buku teks pelajaran, dan pendidik.
- (3) kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan diajukan kepada Kementerian untuk ditetapkan.

Dengan adanya Permendiknas Nomor 27 Tahun 2016 tersebut memberikan peluang dan jaminan terhadap penganut Kepercayaan untuk mendapatkan layanan pendidikan Kepercayaan di sekolah formal. Hal ini seperti yang terjadi di beberapa sekolah di Kabupaten Cilacap yang dibahas dalam bagian selanjutnya.

Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Sekolah

Pelaksanaan pengajaran "Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Cilacap telah dilakukan oleh beberapa sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Awal mula dilaksanakan oleh dua sekolah sejak tahun pelajaran 2015/2016. Sekolah tersebut adalah; SMAN 1 Cilacap, dan SMP N 1 Jeruklegi Cilacap. Sejak tahun pelajaran 2016/2017 (saat penelitian dilakukan) sudah ada 14 sekolah yang telah memberikan layanan pelajaran pendidikan kepercayaan terhadap siswa didiknya. Layanan Pendidikan "Kepercayaan terhadap Tuhan YME" bagi siswa didik penghayat kepercayaan di Cilacap dimulai pada tahun pelajaran 2015/2016. Pada tahun tersebut belum ada aturan tentang pendidikan kepercayaan, belum ada Permendikbud

yang mengaturnya. Pada waktu itu, sekolah menyelenggarakannya merujuk kepada UUD 1945 yang mengatakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan adanya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, MLKI Cilacap telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap; dan mendapatkan ijin untuk mendapatkan hak layanan tersebut (Wawancara dengan ketua dan sekretaris MLKI Cilacap, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Cilacap, November 2016).

Paska dikeluarkannya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi peserta didik, maka pemberian layanan pendidikan ini lebih mempunyai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini karena dalam peraturan menteri tersebut secara khusus membahas bagaimana seharusnya pengajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut dilaksanakan di sekolah sekolah, termasuk di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cilacap. Berikut ini adalah contoh sekolah di Cilacap yang sudah memberikan layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di SMA N 1 Cilacap

Di sekolah SMA N 1 Cilacap ini terdapat 1 siswa Penghayat Kepercayaan (pada tahun 2016, ia berada di kelas X). Awal mula diketahui bahwa ia adalah seorang pemeluk kepercayaan adalah ketika mengisi formulir pendaftaran pada saat mulai masuk sekolah, pada kolom "agama", ia tidak mengisinya (kosong). Kemudian, guru agama menanyakan hal tersebut, kenapa

kolom agama dikosongkan dan diketahui ia adalah penghayat kepercayaan. Pada waktu itu, orang tua siswa penghayat tersebut mengajukan surat permohonan agar anaknya mendapatkan pelajaran tentang penghayat kepercayaan. Saat itu SMA N 1 Cilacap belum mempunyai guru dan perangkat pendukungnya juga belum ada; seperti kurikulum dan materi untuk mata pelajaran pendidikan kepercayaan. Akan tetapi, orang tua siswa tersebut sudah melangkah terlebih dahulu dengan berkoordinasi dengan pengurus MLKI Cilacap (Wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan, dan guru SMA N 1 Cilacap, November 2016).

MLKI Cilacap meresponnya dengan kooperatif terkait permohonan pemberian pelajaran kepercayaan terhadap siswa di sekolah. Mereka juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta pemerintah daerah Cilacap. Hasil koordinasi MLKI dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap membuahkan hasil bahwa Dinas Pendidikan mempersilahkan sekolah untuk memberikan pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi siswanya. Dikarenakan sekolah belum mempunyai guru untuk pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME, maka sekolah berkoordinasi dengan MLKI, dan MLKI memfasilitasinya dengan menyediakan tenaga pembimbing/pengampu yang disebut dengan istilah pamong bukan guru. Karena kalau guru harus mempunyai kompetensi standar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Di samping itu, MLKI juga menyediakan materi, silabus, konsep tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KIKD), serta soal test (evaluasi) (Wawancara dengan kepala

sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan, dan guru SMA N 1 Cilacap, November 2016; Wawancara dengan wakil Kepala Dinas Pendidikan Cilacap, November, 2016).

Pembelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan pada jam mata pelajaran agama. Siswa tersebut diberi pelajaran di ruangan tersendiri oleh pengampu dari MLKI yaitu dilaksanakan di Aula sekolah. Materi yang diberikan lebih banyak menekankan tentang budi pekerti. Nilai hasil evaluasi/tes diberikan oleh pengampu, dan nilai dimasukkan dalam kolom mata pelajaran "agama" pada rapor. Pada Rapor ini belum ada ketentuan tentang pencantuman "penghayat kepercayaan" pada kolom agama (Wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan, dan guru SMA N 1 Cilacap, November 2016).

Di Sekolah ini sebenarnya ada satu siswa lagi dari penghayat kepercayaan, namun ia tidak meminta layanan pembelajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME. Siswa tersebut mengikuti pelajaran agama Kristen, karena sejak ia SMP sudah mengikuti pelajaran tersebut. Selain itu, ketika awal masuk sekolah ia mengisi formulirnya "Kristen" pada kolom agama (Wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan, dan guru SMA N 1 Cilacap, November 2016).

Sejak tahun pertama pemberian layanan pendidikan "Kepercayaan terhadap Tuhan YME" terhadap siswa penghayat Kepercayaan di sekolah SMA N 1 ini tidak terdapat pertentangan baik dari guru, orang tua siswa maupun masyarakat. Hal tersebut dimungkinkan karena sekolah ini juga sudah

melayani pelajaran agama pada siswa selain non Islam (sebagai minoritas); seperti siswa agama Hindu, Buddha, Katolik, dan Kristen. Guru pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME di sekolah ini tidak mendapatkan gaji dari sekolah, namun sekolah hanya menyediakan uang transport sesuai dengan kemampuan sekolah (Wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan, dan guru SMA N 1 Cilacap, November 2016).

Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di SMP N 1 Jeruklegi Cilacap

Di SMP N 1 Jeruklegi Cilacap terdapat satu siswa penghayat kepercayaan, dan sudah mendapatkan layanan pendidikan "Kepercayaan terhadap Tuhan YME". Awalnya, dari MLKI Cilacap menawarkan ke pihak sekolah untuk memberikan pengajaran "Kepercayaan terhadap Tuhan YME" bagi siswa penghayat, sekolah menerima tawaran tersebut. MLKI yang menyediakan pengampu/pamong (guru), materi, silabus, dan soal tes. Pembelajaran dilaksanakan pada jam mata pelajaran agama, dengan terpisah dari siswa-siswa lainnya yang mengikuti pelajaran agama Islam (atau lainnya). Tempat pembelajarannya adalah di ruang perpustakaan. Hasil nilai tes dimasukkan dalam kolom agama pada rapor. Di sekolah ini juga tidak menyediakan gaji bagi guru tersebut, hanya menyediakan uang transport (Wawancara dengan Guru Agama dan Kasubag TU SMP N 1 Jeruklegi, November, 2016).

Proses untuk mendapatkan layanan pendidikan "Kepercayaan terhadap Tuhan YME" bagi siswa Penghayat Kepercayaan

dilakukan oleh MLKI Cilacap sejak tahun 2014, dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pihak; seperti dengan pemerintah daerah Cilacap, Dinas Pendidikan Cilacap, sekolah, dan lainnya. Namun demikian, MLKI belum pernah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Cilacap. MLKI Cilacap juga secara aktif ikut serta dalam "mengawal" pengajuan proposal untuk mendapatkan layanan pendidikan tersebut ke pemerintah (termasuk ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) (Wawancara dengan Ketua dan sekretaris MLKI Cilacap, serta Wakil Kepala Dinas Pendidikan Cilacap, November, 2016).

Paguyuban Penghayat Kepercayaan dalam MLKI yang menjadi pelopor dalam beberapa kegiatan termasuk pengajuan layanan pendidikan adalah: SHK, PRKJ, Budaya Bangsa, Pajati, Tunggul Sapto Jati, dan Sapto Darma. Selain itu, MLKI Cilacap ikut serta dalam forum "uji petik" naskah akademik layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diselenggarakan di Yogyakarta (Wawancara dengan Ketua dan sekretaris MLKI Cilacap, November 2016).

MLKI Cilacap ikut serta dalam penyusunan kurikulum pendidikan "Kepercayaan terhadap Tuhan YME" di Jakarta. Kurikulum pendidikan "Kepercayaan terhadap Tuhan YME" ini berlaku nasional dan dapat digunakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Pendidikan budi pekerti luhur penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME mempunyai tiga elemen meliputi: (a) keyakinan adanya Tuhan YME, (b) membentuk manusia seutuhnya yang bermoral dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai spiritual dan kearifan lokal, (c) membangun karakter bangsa yang

berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai ke-Indonesiaan (Tim Anggoro Kasih, tt).

Pada tahun 2016 terdapat 11 calon pamong (guru) yang mengajar pelajaran "Kepercayaan terhadap Tuhan YME", untuk 14 sekolah di Cilacap. Pamong tersebut disediakan oleh MLKI Cilacap. Sebenarnya masih terdapat sekolah-sekolah dengan siswa Penghayat Kepercayaan, namun MLKI Cilacap belum bisa menyediakan guru untuk sekolah-sekolah tersebut, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan jarak antara satu sekolah dengan sekolah lainnya yang jauh-jauh. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, pendidikan "Kepercayaan terhadap Tuhan YME" dibatasi di 14 sekolah terdiri atas empat sekolah dasar, enam sekolah menengah pertama, dan tiga sekolah menengah atas, dengan jumlah keseluruhan peserta didiknya ada 30 siswa (Wawancara dengan Ketua dan sekretaris MLKI Cilacap, November 2016; Dokumen MLKI Cilacap, 2016). Adapun sekolah-sekolah tersebut adalah:

1. Sekolah Dasar: SD N 3 Bojongsari Kecamatan Wanareja, SD N 3 Margasari dan SD N 1 Margasari Kecamatan Sidareja, SD N 2 Gandrungmanis.
2. Sekolah Menengah Pertama; SMP N 1 Jeruklegi, SMP N 3 Kedungreja, SMP N 1 Cipari, SMP N 3 Gandrung, SMP N 1 Adipala, SMP N 2 Adipala, dan SMP 1 ATAP Gandrung Mangun.
3. Sekolah Menengah Atas dan yang setingkat; SMA N 1 Cilacap, SMA N Bantarsari, dan SMK Yos Sudarso Kecamatan Jeruklegi.

Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam Perspektif HAM

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi bagi setiap manusia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, sosial, etnisitas, dan gender. Semua warga dunia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Terdapat beberapa instrumen HAM internasional dan nasional yang telah mengatur masalah hak-hak setiap warga dunia. Sebelum membahas aturan spesifik terkait hak pemenuhan pendidikan, akan dibahas terlebih dahulu tentang hak untuk memeluk dan menjalankan agama serta kepercayaan sesuai dengan keyakinannya.

Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, termasuk kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan. Berikut ini bunyi dari Pasal tersebut:

"Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance." (DUHAM, Pasal 18)

[Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama. Kebebasan ini mencakup kebebasan untuk pindah agama atau kepercayaan, dan kebebasan baik secara individu maupun kelompok dalam ranah publik ataupun privat, untuk menunjukkan/mengekspresikan agama atau kepercayaan dalam pengajaran, peribadatan dan ibadah].

Dengan demikian, setiap orang dilindungi dan memiliki kebebasan dalam menentukan agama dan kepercayaannya. Pada Pasal ini juga disebutkan seperti

ini: "setiap orang berhak atas kebebasan beragama, dalam hal ini termasuk dalam kebebasan menjalankan, mengajarkan, beribadat dan mentaatinya baik secara individu maupun bersama dengan orang lain."

Kebebasan beragama itu juga berlaku bagi penduduk Indonesia karena negara ini mengakui DUHAM dan meratifikasinya. Bahkan sebelum DUHAM lahir pada tahun 1948, Indonesia telah melahirkan UUD 1945 yang mengatur kebebasan beragama yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya". Selain itu, dalam UUD 1945 hasil amandemen juga secara eksplisit mencantumkan beberapa hak warga negara yang selaras dengan apa yang tertera dalam DUHAM tersebut, misalnya Pasal 28A-28I tentang hak-hak warga negara.

Pada tahun 2005, Indonesia juga meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yaitu dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR tersebut. ICCPR ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada Pasal 18 ICCPR berisi tentang kebebasan beragama sebagai berikut: "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, termasuk kebebasan untuk menetapkan agama atas pilihannya sendiri."

Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 disebutkan bahwa Indonesia

menjadi pihak yang meratifikasi ICCPR dengan pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menjunjung tinggi HAM. Komitmen bangsa Indonesia dalam penghormatan dan penegakan HAM tercermin dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 tentang hak semua bangsa atas kemerdekaan dan pada Pasal-Pasal yang ada di dalamnya yang mengaturnya secara rinci.

Pasal-Pasal UUD 1945 hasil amandemen termaktub Pasal 28D tentang hak kedudukan semua warga negara sama di depan hukum dan pemerintahan. Pasal 28E ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Kemudian ayat (2) menyebutkan: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyebutkan "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya."

Instrumen perundang-undangan internasional dan nasional tersebut secara jelas menyebutkan adanya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap orang. Demikian pula hak untuk menjalankan agama dan keyakinannya. Oleh karena itu, warga negara Indonesia juga berhak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME, karena hal ini termasuk dalam bagian yang diatur dalam instrument-instrumen tersebut. Sebagai penghayat kepercayaan,

mereka juga berhak untuk mengekspresikan keyakinan dalam bentuk peribadatan dan lainnya. Selain itu, anak-anak usia sekolah dari keluarga penghayat kepercayaan dan mereka juga menganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME mempunyai hak untuk memperoleh Pendidikan Kepercayaan di sekolahnya.

Pada UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian, pada Pasal 31 ayat (3) menyebutkan "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur undang undang." Dari Pasal tersebut dapat dipahami bahwa di antara tujuan diselenggarakannya pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan iman dan takwa peserta didik.

Untuk mewujudkan salah satu tujuan pendidikan nasional tersebut di antaranya dilakukan melalui Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti tersebut untuk siswa yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME tentu saja idealnya sesuai dengan keyakinan yang dianutnya sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME di sekolah sekolah di Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari perwujudan dan pemenuhan hak-hak warga negara yang dilindungi oleh negara dan instrumen peraturan internasional semacam

DUHAM, ICCPR dan lainnya. Dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) Pasal 30 disebutkan secara jelas bahwa anak-anak dari kelompok minoritas tetap harus mendapatkan hak-haknya di bidang agama, berikut petikannya:

Article 30

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin exist, a child belonging to such a minority or who is indigenous shall not be denied the right, in community with other members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practice his or her own religion, or to use his or her own language.

Pasal 30

[Di negara negara dimana minoritas etnis, agama atau bahasa, atau orang orang dari suku asli eksis, seorang anak yang berasal dari kelompok minoritas tersebut atau yang berasal dari suku asli maka hak-haknya tidak boleh dilanggar, di dalam masyarakat bersama dengan anggota kelompoknya, untuk menikmati budaya mereka, untuk mengekspresikan agamanya, atau untuk menggunakan bahasanya].

Siswa-siswi yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME dapat dikategorikan sebagai salah satu kelompok masyarakat minoritas dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemenuhan akan hak-haknya sebagai warga negara dan bagian dari umat manusia. Hal ini karena peraturan-peraturan tersebut secara jelas mengakomodirnya, meskipun tidak jarang praktik di lapangannya masih belum berjalan secara maksimal, dan bahkan di beberapa wilayah kabupaten/kota masih belum memberikan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi siswa didiknya.

PENUTUP

Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi siswa-siswi di sekolah merupakan salah satu permasalahan penting yang masih belum terselesaikan secara tuntas. Beberapa siswa didik di sekolah di beberapa wilayah masih belum mendapatkan layanan tersebut, lain halnya dengan pelajar-pelajar di beberapa sekolah di Kabupaten Cilacap yang telah mendapatkan pengajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME sesuai dengan keyakinan peserta didik.

Di Kabupaten ini peserta didik penganut kepercayaan telah menikmati pembelajaran mata ajar "agama dan budi pekerti" sesuai dengan keyakinannya. Meski masih terdapat beberapa keterbatasan seperti belum adanya guru tetap dan ruang belajar khusus untuk mereka, masing masing sekolah mempunyai solusinya. Untuk mengatasi masalah ketiadaan guru, pihak sekolah bekerjasama dengan MLKI yakni meminta seorang yang mampu mengajar mata pelajaran Kepercayaan kepada

organisasi tersebut. Sementara untuk kelas, beberapa dari mereka memanfaatkan ruang perpustakaan dan atau ruang aula. Selain itu, kurikulum juga dibuat oleh guru pamong (dan MLKI) karena belum adanya kurikulum nasional yang diterbitkan oleh pemerintah.

Pemberian mata pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi dari setiap siswa di sekolah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam perundangan-undangan nasional maupun beberapa kovenan internasional seperti DUHAM, ICCPR dan CRC. Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, sekolah-sekolah di Cilacap telah menunjukkan adanya pemenuhan hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan "agama dan budi pekerti" dalam hal ini Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Praktik ini dapat menjadi model ataupun contoh bagi sekolah-sekolah lain di daerah lain di Indonesia yang mempunyai siswa penghayat kepercayaan namun belum memberikan Pendidikan Kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. 2015. *Laporan Hasil Penelitian Agama yang Dapat dilayani oleh Negara*. Tidak diterbitkan.
- Budijanto, Oki Wahyu. 2016. "Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung." *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Volume 7 No. 1, Juli 2016
- Damami, Mohammad. 2011. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- George, Alexander L. dan Bennet, Andrew. 2005. "Chapter 1: Case Study and Social Science". Dalam *Case studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge: MIT Press.
- Nginayah, Idarotul. 2014. "Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan (HPK) sebagai penganut Kejawen di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap." *Wahana Dinamika*. Vol.1.no.2 Oktober 2014: 289-310.

- Riyansyah, Arman. 2011. "Eksklusi Hak-Hak Sipil dan Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan, Studi Kasus: Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan". *Skripsi* tidak diterbitkan, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Sarjana Universitas Indonesia.
- Rohmawati, Hanung Sito. 2015. "Agama sebagai Indeks Kewarganegaraan, Studi atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga". *Tesis* tidak dipublikasikan, pada Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Agama dan Resolusi Konflik.
- Rosyid, Moh. 2014. "Mendudukan Persoalan antara Pertahanan Ajaran Agama dengan Hak Pendidikan Anak." *Jurnal Sawwa*, Volume 9, Nomor 2, April 2014.
- Sulaiman. 2016. "Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi Siswa di Sekolah di Pati". *Laporan Hasil Penelitian* Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Kementerian Agama.
- Sutiyono, Agus. 2014. "Kearifan Budaya Jawa pada Ritual Keagamaan Komunitas Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Desa Adipala dan Daun Lumbung Cilacap Jawa Tengah". *Laporan Penelitian Kompetitif Dosen dan Mahasiswa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014*.
- Tempo.co. 2016. "Tolak Ikut Pelajaran Agama, Siswi SMK Ini Tak Naik Kelas". Terbit pada Selasa, 26 Juli 2016. Diakses pada 09 Desember 2016 dari: [HTTPS://M.TEMPO.CO/READ/NEWS/2016/07/26/079790634/TOLAK-IKUT-PELAJARAN-AGAMA-SISWI-SMK-INI-TAK-NAIK-KELAS](https://m.tempo.co/read/news/2016/07/26/079790634/tolak-ikut-pelajaran-agama-siswi-smk-ini-tak-naik-kelas).
- Tim Anggoro Kasih Sronol. tt. "Pendidikan Budi Pekerti Luhur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". *Slide Presentasi* didapatkan dari MLKI Cilacap.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Convention on the Right of the Child (CRC)/Kovenan Internasional tentang Hak Anak.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)/*Universal Declaration of Human Rights*.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Hak Anak).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

